



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN
PENGELOLAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan guna menjamin kepastian hukum untuk pelaksanaan pembayaran Uang Jaminan Bongkar Reklame;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, pembongkaran reklame dan besarnya biaya jaminan bongkar, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan, Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 87);
14. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 43);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 138 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Bersifat Khusus (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 140).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Surat Izin Penyelenggara Reklame, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame.

9. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanda Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar yang selanjutnya disingkat TBPJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan biaya bongkar.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Reklame Bersifat Khusus adalah reklame insidental serta reklame permanen atau terbatas yang bersifat khusus.
13. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahanbahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
14. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahanbahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Pemeriksaan Lapangan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II
PENGENAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diatas tanah, bangunan, dan/atau barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Jaminan Biaya Bongkar.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Reklame Film atau Slide;
 - b. Reklame Suara; dan
 - c. Reklame Bersifat Khusus.

BAB III
PEMBAYARAN DAN BESARAN TARIF
JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah SIPR berakhir.
- (2) Pembayaran Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran pajak reklame.
- (3) Untuk perpanjangan reklame, tidak dikenakan Jaminan Biaya Bongkar kembali apabila perpanjangan pajak reklame dilakukan sebelum SIPR berakhir.
- (4) Jaminan Biaya Bongkar yang dibayarkan berupa uang tunai.
- (5) Jaminan Biaya Bongkar berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam rekening Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 4

Besarnya Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame yang berukuran sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) sebesar Rp.50.000,00/m²/tahun (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
- b. reklame yang berukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sebesar Rp.200.000,00/m²/tahun (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun;

- c. reklame insidentil jenis Baliho dan Kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi;
- d. reklame jenis stiker/melekat sebesar Rp.25,00/cm² (dua puluh lima rupiah) per sentimeter persegi.

BAB IV PENGEMBALIAN JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar apabila penyelenggara telah menyelesaikan penurunan dan/atau pembongkaran reklame dan/atau terjadi perubahan luasan pada reklame.
- (2) Penyelenggara reklame wajib melaksanakan penurunan dan/atau pembongkaran reklame sendiri terhadap reklame yang dipasang paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (3) Pemohon mengajukan Surat Permohonan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar ke Bapenda dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.
- (4) Bapenda melakukan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar kepada Pemohon setelah mengajukan Surat Permohonan dan melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Badan penerbit izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak SIPR dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (7) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dengan melampirkan:
 - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut kecuali untuk reklame insidentil;

- b. foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah penurunan dan/atau pembongkaran reklame;
 - c. bukti asli tanda penyetoran jaminan biaya bongkar;
 - d. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (8) Berdasarkan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara reklame telah menyelesaikan penurunan dan/atau pembongkaran reklame maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan.
- (11) Penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sejak surat pemberitahuan Bapenda diterima oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sejak berakhirnya SIPR, penyelenggara yang telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (13) Dalam hal dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sejak berakhirnya SIPR, penyelenggara yang belum melakukan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB V
PENGELOLAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) dan ayat (12) penyelenggara belum mengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal reklame yang terpasang belum dibongkar dan belum mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Jaminan Biaya Bongkar dan SIPR telah dicabut atau sudah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4), maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Dalam hal SIPR dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak izin berakhir, reklame yang terpasang belum dibongkar dan belum mengajukan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar akan disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (4) Penyetoran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.
- (5) Penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur.

Pasal 7

- (1) Walikota menunjuk Kepala Bapenda untuk mengadministrasikan dan mengelola Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bentuk administrasi Jaminan Biaya Bongkar dibedakan dari administrasi keuangan yang diperoleh dari Retribusi Daerah atau Pajak Daerah.
- (3) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran jaminan biaya bongkar, Walikota menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran jaminan biaya bongkar pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran jaminan biaya bongkar bertanggungjawab terhadap penerimaan uang jaminan biaya bongkar dari pemegang izin atau kuasanya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap penyelenggaraan reklame yang berada di luar tanah, bangunan, dan/atau barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintahan Daerah yang telah membayar Pokok Pajak sebelum peraturan walikota ini berlaku, maka diberikan penghapusan atas jaminan biaya bongkar yang belum terbayar secara jabatan melalui sistem.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUPAN

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradipta Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004